



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 396 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CUBADAK AIR SELATAN KECAMATAN
PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU.DPD-XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cubadak Air Selatan Kota Pariaman Nomor 06/PP.05.1-BA/13.77.02.2008/2024 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Cubadak Air Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

- Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CUBADAK AIR SELATAN KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Cubadak Air Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juli tahun 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Juli 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CUBADAK AIR SELATAN

ttd.

ELI PUSPITAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 396 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
CUBADAK AIR SELATAN KECAMATAN
PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU-DPD-XXII/2024

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CUBADAK
AIR SELATAN KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	RATNA YULIS	P	01	CUBADAK AIR SELATAN
2.	PITRA NELI	P	01	CUBADAK AIR SELATAN
3.	SALWA HERLYANI	P	01	CUBADAK AIR SELATAN
4.	RIKE ZULIA PUTRI	P	01	CUBADAK AIR SELATAN
5.	ADE YULIA PUTRI	P	01	CUBADAK AIR SELATAN
6.	M.ROZI AL-BUKHARI	L	01	CUBADAK AIR SELATAN
7.	FAHRUL ROZI	L	01	CUBADAK AIR SELATAN
1.	EVI SUPRIANTI	P	02	CUBADAK AIR SELATAN
2.	MAYA SARI	P	02	CUBADAK AIR SELATAN
3.	TIFANI MUTIA MORINO	P	02	CUBADAK AIR SELATAN
4.	ISMIATI	P	02	CUBADAK AIR SELATAN
5.	IMAM RESKI DERMAWAN	L	02	CUBADAK AIR SELATAN
6.	TONI PUTRA	L	02	CUBADAK AIR SELATAN
7.	MUHAMMAD RIFKY YONANDA	L	02	CUBADAK AIR SELATAN

1.	WAHYU NURFITA	P	03	CUBADAK AIR SELATAN
2.	RIZKA AFRIA SARNILA	P	03	CUBADAK AIR SELATAN
3.	M.LATIF	L	03	CUBADAK AIR SELATAN
4.	ZIKRI HIDAYAT	L	03	CUBADAK AIR SELATAN
5.	RISNANI AMELIA NADA	P	03	CUBADAK AIR SELATAN
6.	YOGA DETRIO HANDIKA	L	03	CUBADAK AIR SELATAN
7.	DENI NOVIA NELI	P	03	CUBADAK AIR SELATAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
CUBADAK AIR SELATAN

ttd.

ELI PUSPITAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari